

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan usaha saat ini telah diwarnai dengan berbagai macam persaingan di segala bidang. Persaingan usaha yang sangat tajam ini merupakan sebuah tantangan bagi para pelaku usaha untuk tetap berada dalam lingkungan persaingan yang sehat. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha semakin dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan yang terjadi antara pelaku usaha dengan cara menampilkan produk yang terbaik dan dapat memenuhi selera konsumen yang selalu berkembang dan selalu berubah-ubah. Persaingan yang sehat dalam menjalankan usaha sangat perlu dikembangkan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membuat suatu aturan hukum yang mencakup batasan di bidang persaingan usaha dan larangan dalam kegiatan usaha yang berpotensi melahirkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli¹.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sangat perlu meningkatkan pembangunan dalam setiap bidang guna mencapai keberhasilan dalam pembangunan nasional. Pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat vital dalam mewujudkan keberhasilan dalam

¹Rilda Murniati, 2014, *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Justice Publisher, Lampung, hlm. 1.

pembangunan nasional. Selain itu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi ini memberikan bukti bahwa semakin terbukanya kesempatan berusaha dan menjalankan usaha bagi setiap masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kondisi yang sehat dalam menjalankan suatu usaha bagi setiap pelaku usaha adalah dengan menetapkan dan memberlakukan aturan hukum persaingan usaha Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999). Tujuan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 ini adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dan terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur secara khusus tentang pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang tersebut berupa perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta posisi dominan pelaku usaha pada perusahaan tertentu yang dapat menciptakan timbulnya praktek monopoli.

Dalam menjalankan amanat UU No. 5 Tahun 1999 dibentuklah lembaga yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). Lembaga ini mempunyai tugas dan kewenangan dalam menangani persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan semakin kompleksnya persoalan dalam aktivitas bisnis seiring dengan perkembangan globalisasi yang menimbulkan berbagai macam persoalan. KPPU juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, membuat suatu putusan dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran undang-undang tersebut dan KPPU juga dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan mengenai persaingan usaha.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU telah mengatur mengenai prosedur penyelesaian perkara yang dilakukan oleh KPPU. Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh KPPU ini berawal dari pemeriksaan. Dalam tahapan ini, Investigator dan/atau Majelis Komisi yang dibantu oleh panitera akan memeriksa dan meminta keterangan pelapor, terlapor, pelaku usaha dan pihak lain yang terkait, saksi, ahli, dan instansi pemerintah. Hasil dari pemeriksaan ini akan muncul suatu dugaan pelanggaran yang mungkin dilanggar oleh pelaku usaha tersebut.

Dalam proses pemeriksaan, KPPU memeriksa dugaan pelanggaran berdasarkan pendekatan yang termuat dalam rumusan pasal yang diduga dilanggar oleh pelaku usaha. Ada dua pendekatan utama yang digunakan dalam perumusan pasal-pasal

UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengetahui apakah pelaku usaha tersebut terindikasi melanggar persaingan usaha atau tidak. Adapun kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* digunakan untuk pelanggaran berupa perjanjian yang dilarang, sedangkan pendekatan *rule of reason* digunakan terhadap pelanggaran pasal-pasal yang tergolong ke dalam kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Dalam menyelesaikan suatu perkara persaingan usaha, KPPU akan lebih mudah dengan adanya kedua pendekatan tersebut. Karena pada dasarnya tidak semua perkara memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Untuk itu penelitian ini akan mengkaji penerapan pendekatan yang dilakukan oleh KPPU dalam menyelesaikan pelanggaran hukum persaingan usaha dan pendekatan tersebut diterapkan pada putusan KPPU tentang pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Untuk menganalisis penerapan pendekatan *per se illegal* menggunakan putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2013 sedangkan untuk pendekatan *rule of reason* menggunakan putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2013.

Isi putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2013 adalah dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) terkait dengan Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan. Dugaan tersebut dilakukan oleh PT Nusa Mandiri (Terlapor I), PT Sudi Indah (Terlapor II), CV Citra Jananuraga (Terlapor III), CV Merkah (Terlapor IV), CV Sumber Maju (Terlapor V), CV Albar Jaya (Terlapor VI), CV Putra Daerah (Terlapor VII), CV Alifah (Terlapor VIII), CV Surya Agung (Terlapor IX), CV Wahyu Agung (Terlapor X), CV Anugrah Prima Perkasa

(Terlapor XI), CV Putra Borneo (Terlapor XII), CV Karya Jaya Mandiri (Terlapor XIII), Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal (AKLI) Nunukan (Terlapor XIV), dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal (AKLI) Berau (Terlapor XV).

Dalam kasus ini. AKLI Nunukan mengadakan rapat untuk membahas terkait jasa pemasangan listrik pra-bayar 2a (450va) yang dihadiri oleh 12 perusahaan dan disepakati bahwa biaya jasa perusahaan, jasa teknisi dan biaya gambar revisi instalasi listrik adalah Rp. 2.100.000. Penetapan harga ini mengacu pada kebijakan DPC AKLI kecuali harga gambar jaminan dan pengecekan serta perbaikan yang disepakati oleh para anggota AKLI Nunukan.

Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dalam rapat ditaati oleh perusahaan penyedia jasa pemasangan instalasi listrik di wilayah Nunukan karena apabila terdapat perusahaan anggota DPC AKLI Nunukan yang tidak mengikuti harga kesepakatan maka akan dikenakan sanksi oleh DPC AKLI. Kesepakatan tarif pemasangan jasa instalasi listrik merupakan hal yang salah karena seharusnya tidak ada komponen jaminan gambar instalasi dan *fee* jasa perusahaan karena keuntungan perusahaan sudah langsung masuk di dalam tarif pemasangan instalasi listrik. Perihal gambar jaminan instalasi ini tidak diketahui oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim.

Adapun putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2013 adalah dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010. Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Panitia

Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Bada Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Terlapor I), CV Kharisma Permai (Terlapor II), CV Cemara Abadi (Terlapor III), CV Putra Kencana Perkasa (Terlapor IV).

Dalam kasus pelanggaran hukum persaingan usaha ini, Terlapor I sebagai panitia tender dalam menjalankan tugasnya, tidak mengindahkan prinsip-prinsip yang termuat di dalam Pasal 5 perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu bersifat efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Hal ini terbukti pada sikap Terlapor I yang tidak melakukan klarifikasi terkait kesalahan aspek kepada PT Bali Dian Pratama yang melakukan kesalahan dalam dokumen penawarannya dan menganggap hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan syarat dalam dokumen lelang. Kemudian Terlapor I dalam menyampaikan undangan tender, tidak memperhitungkan kondisi dan lokasi perusahaan peserta tender yang berada di Denpasar apakah undangan yang disampaikan melalui *e-mail* tersebut sampai atau tidak. Selain itu, terdapat kesesuaian, kemiripan, dan/atau kesesuaian dokumen penawaran pada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dimana seharusnya setiap peserta lelang bersaing bukan saling berkomunikasi dalam melakukan penawaran. Tentang penundaan tender pertama, Sekda memerintahkan BPKP NTT untuk melakukan pendampingan sehingga Terlapor I menunda dan mengulang tender dengan merubah besaran HPS. Menurut Pasal 10 Perpres 54 Tahun 2010, Sekda tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ataupun

menyatakan sebuah pelelangan gagal atau tidak, kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh PA dan KPA.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bidang persaingan usaha berupa analisis putusan dari KPPU dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Pendekatan *Per se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Putusan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 11/KPPU-L/2013 dan No. 03/KPPU-L/2013)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa KPPU menerapkan pendekatan *per se illegal* dalam putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2013?
2. Mengapa KPPU menerapkan pendekatan *rule of reason* dalam putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2013?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan ekonomi, khususnya hukum persaingan usaha. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah penerapan prinsip *per se illegal* dalam putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2013 dan penerapan pendekatan *rule of reason* dalam putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2013.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis mengenai penerapan pendekatan *per se illegal* dalam Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2013.
2. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis mengenai penerapan pendekatan *rule of reason* dalam Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2013.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperluas pengetahuan tentang hukum persaingan usaha terkait penerapan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* pada putusan KPPU. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata ekonomi khususnya mengenai hukum persaingan usaha.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum persaingan usaha, khususnya terkait penerapan pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason* dalam putusan pelanggaran hukum persaingan usaha.

- b. Sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pihak yang membutuhkan referensi sekaligus dapat digunakan untuk penelitian terkait penerapan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* pada putusan KPPU.
- c. Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.